

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

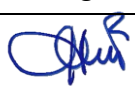
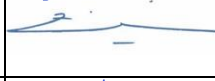
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	K/SPMI/STTINIIT/2026
	Tanggal Ditetapkan	29 April 2026
	Revisi	01
	Halaman	01-18

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		27/04/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		27/04/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		29/04/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		29/04/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		29/04/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		27/04/2026

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT) ini dapat disusun dan ditetapkan dengan baik.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan **dokumen induk dalam sistem penjaminan mutu internal** yang menjadi landasan bagi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STTI NIIT. Kebijakan ini disusun sebagai bentuk komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Sejalan dengan visi STTI NIIT, yaitu *“Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan di Bidang Teknologi, Komunikasi, dan Bisnis pada Tahun 2045”*, implementasi SPMI diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dengan kebutuhan dunia industri, serta mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak, kompeten, adaptif, dan berdaya saing. Selain itu, penerapan SPMI juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian standar nasional pendidikan tinggi, peningkatan akreditasi institusi dan program studi, serta penguatan kepercayaan pemangku kepentingan.

Dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan, program studi, dan unit kerja, sehingga implementasinya diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan berbasis data. Kebijakan SPMI ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen SPMI lainnya, yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, serta formulir dan instrumen mutu, sehingga membentuk satu kesatuan sistem penjaminan mutu yang utuh dan berkelanjutan.

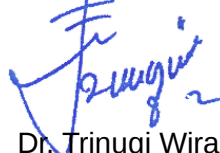
Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kami juga mengharapkan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika untuk mengimplementasikan Kebijakan SPMI ini secara konsisten dalam setiap aktivitas tridharma dan tata kelola institusi.

Akhir kata, semoga Dokumen Kebijakan SPMI ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju pencapaian visi STTI NIIT tahun 2045.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 29 April 2026

Ketua STTI NIIT,



Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
I. Pendahuluan	1
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi.....	1
1.2 Latar Belakang Pelaksanaan SPMI	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Tujuan Kebijakan SPMI	3
1.5 Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.....	4
1.6 Definisi dan Istilah	4
II. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	6
2.1 Tujuan dan Arah Kebijakan Mutu.....	6
2.2 Prinsip Pelaksanaan SPMI	6
2.3 Sistem Penjaminan Mutu Internal	7
2.4 Siklus PPEPP	8
2.5 Standar SPMI	10
2.6 Organisasi dan Tata Kelola SPMI	13
2.7 Sistem Informasi dan Data Mutu.....	13
2.8 Budaya Mutu	14
2.9 Hubungan SPMI dan SPME	15
III. Penutup.....	16
3.1 Kesimpulan.....	16
Referensi.....	18

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Siklus PPEPP dalam Manajemen SPMI STTI NIIT	8
Gambar 2.2 Pengelompokan SN Dikti	10

I. Pendahuluan

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Bisnis pada Tahun 2045

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menanamkan nilai-nilai akhlak mulia, integritas, dan tanggung jawab sosial.
2. Mengembangkan lingkungan pembelajaran berbasis teknologi, komunikasi, dan bisnis yang relevan dengan kebutuhan industri untuk meraih kompetensi unggul melalui sertifikasi nasional maupun internasional.
3. Menumbuhkembangkan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui inkubasi bisnis, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemecahan masalah nyata di masyarakat.
4. Membangun kemitraan strategis dengan dunia industri, pemerintah, dan lembaga profesi untuk memperkuat kompetensi lulusan, meningkatkan peluang sertifikasi, serta menciptakan ekosistem wirausaha kampus yang berkelanjutan.

c. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak, berintegritas, dan bertanggung jawab sosial.
2. Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi, komunikasi, dan bisnis yang adaptif terhadap perkembangan industri.
3. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui sertifikasi nasional dan internasional.
4. Mengembangkan budaya inovasi dan kewirausahaan berbasis teknologi.
5. Memperkuat kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, dan lembaga profesi.
6. Menghasilkan penelitian terapan & pengabdian masyarakat berbasis pemecahan masalah nyata.

1.2 Latar Belakang Pelaksanaan SPMI

Perkembangan pendidikan tinggi yang semakin dinamis, kompetitif, dan berbasis pada capaian kinerja menuntut perguruan tinggi untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu yang terencana, sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), tetapi juga harus mampu menghasilkan luaran, capaian, dan dampak pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang bertujuan menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pelaksanaan SPMI menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, akuntabel, transparan, adaptif, dan berorientasi pada budaya mutu.

Perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya diwajibkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), tetapi juga untuk melampaui standar tersebut, mengingat karakteristik dan misi masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, SPMI di STTI NIIT disusun untuk mengelola mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan dunia industri serta perkembangan teknologi.

Sejalan dengan visi STTI NIIT sebagai perguruan tinggi unggulan di bidang teknologi, komunikasi, dan bisnis, implementasi SPMI diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. SPMI juga menjadi landasan dalam membangun budaya mutu yang melibatkan seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan secara partisipatif.

Pelaksanaan SPMI di STTI NIIT mengacu pada:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. visi, misi, tujuan, dan nilai institusi; serta
4. kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Melalui implementasi SPMI, STTI NIIT berkomitmen untuk:

1. menjamin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu;
2. meningkatkan kualitas lulusan dan relevansi pembelajaran;
3. memperkuat budaya mutu dan tata kelola institusi;
4. mendukung peningkatan akreditasi institusi dan program studi; serta
5. mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1.3 Dasar Hukum

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.
7. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT.
8. Peraturan dan ketentuan internal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTI NIIT.

1.4 Tujuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI ini bertujuan untuk memastikan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan menghasilkan lulusan yang berorientasi pada capaian dan dampak yang nyata bagi masyarakat dan dunia industri. Kami berkomitmen untuk mengembangkan standar yang melampaui SN Dikti, serta memastikan kompetensi lulusan relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan STTI NIIT.
2. Menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh STTI NIIT.
3. Mendorong terwujudnya budaya mutu dalam seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi.
4. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.
5. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STTI NIIT.
6. Mendukung peningkatan mutu akademik dan nonakademik secara berkelanjutan berdasarkan siklus PPEPP.
7. Mendukung peningkatan akreditasi institusi dan program studi serta penguatan daya saing institusi di tingkat nasional maupun internasional.
8. Menjamin kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan pendidikan tinggi.

1.5 Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI

Ruang lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT mencakup seluruh kegiatan akademik dan nonakademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Ruang lingkup bidang akademik meliputi:

1. pendidikan dan pembelajaran;
2. penelitian; dan
3. pengabdian kepada masyarakat.

Ruang lingkup bidang nonakademik meliputi:

1. tata kelola perguruan tinggi;
2. sumber daya manusia;
3. keuangan;
4. sarana dan prasarana;
5. sistem informasi;
6. kemahasiswaan dan layanan alumni;
7. kerja sama; serta
8. layanan pendukung lainnya.

Kebijakan SPMI berlaku bagi seluruh unit kerja, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unsur lain di lingkungan STTI NIIT yang terlibat dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi.

1.6 Definisi dan Istilah

Untuk memberikan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STTI NIIT, berikut didefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara otonom oleh STTI NIIT untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penjaminan mutu melalui mekanisme akreditasi oleh lembaga akreditasi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar SPMI adalah standar pendidikan tinggi yang terdiri atas SN Dikti dan standar tambahan yang ditetapkan oleh STTI NIIT.
5. PPEPP adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.

6. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan evaluasi internal secara sistematis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar mutu.
7. Budaya Mutu adalah pola pikir, sikap, dan perilaku seluruh sivitas akademika yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTI NIIT.
9. PD Dikti adalah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola secara nasional oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

II. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

2.1 Tujuan dan Arah Kebijakan Mutu

Tujuan Kebijakan SPMI adalah untuk menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta melampaui standar tersebut dengan standar yang ditetapkan oleh STTI NIIT, sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berdampak, relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta meningkatkan kompetensi lulusan yang berdaya saing global.

Kebijakan mutu STTI NIIT diarahkan untuk:

1. menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
2. mengembangkan standar pendidikan tinggi yang melampaui SN Dikti sesuai visi, misi, karakteristik, dan kebutuhan pemangku kepentingan;
3. mewujudkan budaya mutu dalam seluruh aktivitas institusi;
4. meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
5. mendukung pencapaian visi dan sasaran strategis institusi;
6. meningkatkan daya saing lulusan pada tingkat nasional dan internasional;
7. meningkatkan relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
8. meningkatkan efektivitas tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, adaptif, dan berbasis data; serta
9. mendukung peningkatan reputasi, akreditasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap STTI NIIT.

Arah pengembangan mutu STTI NIIT dilaksanakan dengan pendekatan:

1. berbasis luaran (output);
2. berbasis capaian (outcome);
3. berbasis dampak (impact);
4. berbasis manajemen risiko;
5. berbasis data dan bukti; serta
6. peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement).

2.2 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STTI NIIT dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Otonom, yaitu SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri sesuai karakteristik, visi, misi, dan kebutuhan STTI NIIT.

2. Akuntabel, yaitu seluruh proses penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.
3. Transparan, yaitu pelaksanaan SPMI dilakukan secara terbuka dan dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Partisipatif, yaitu melibatkan seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
5. Berkelanjutan, yaitu pelaksanaan mutu dilakukan secara terus-menerus melalui siklus PPEPP.
6. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, yaitu mutu dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan harapan pengguna layanan pendidikan tinggi.
7. Berbasis data dan bukti, yaitu seluruh proses pengambilan keputusan mutu dilakukan berdasarkan data yang valid dan terukur.
8. Berorientasi pada luaran, capaian, dan dampak, yaitu mutu tidak hanya diukur dari proses, tetapi juga dari keberhasilan capaian dan kontribusi institusi.
9. Efektif dan efisien, yaitu pelaksanaan mutu dilakukan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya secara tepat guna.
10. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sistem mutu dikembangkan secara adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis pendidikan tinggi.

2.3 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan secara internal untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan.

SPMI di STTI NIIT dilaksanakan secara internal untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi, namun keterlibatan pemangku kepentingan secara menyeluruh, termasuk mahasiswa, dosen, alumni, dan mitra industri, sangat penting dalam evaluasi dan pengembangan SPMI untuk memastikan relevansi dan dampak dari proses pendidikan yang dilaksanakan.

SPMI di STTI NIIT dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan akademik dan nonakademik yang meliputi: pendidikan dan pembelajaran; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta tata kelola perguruan tinggi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, sistem informasi, dan kemahasiswaan. Keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari internal (mahasiswa, dosen, program studi) maupun eksternal (alumni, mitra industri), sangat penting dalam evaluasi dan pengembangan SPMI. Mekanisme evaluasi partisipatif ini memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan selalu relevan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pelaksanaan SPMI di STTI NIIT dilakukan melalui:

1. penetapan standar;
2. pelaksanaan standar;
3. evaluasi pelaksanaan standar;
4. pengendalian pelaksanaan standar; dan
5. peningkatan standar.

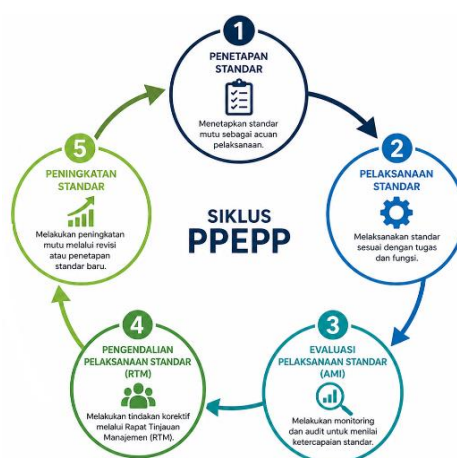
SPMI STTI NIIT dilaksanakan secara terintegrasi dengan:

1. perencanaan strategis institusi;
2. sistem pengelolaan data dan informasi;
3. pengukuran indikator kinerja institusi;
4. audit mutu internal;
5. tinjauan manajemen; dan
6. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pelaksanaan SPMI di STTI NIIT juga memperhatikan pendekatan manajemen risiko, evaluasi diri institusi, dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2.4 Siklus PPEPP

Siklus PPEPP (Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan) merupakan proses berkelanjutan yang tidak hanya mencakup pemenuhan standar, tetapi juga berfokus pada hasil capaian dan dampak pendidikan tinggi bagi lulusan, masyarakat, dan dunia industri. Setiap siklus akan melalui evaluasi kinerja, audit mutu internal, dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam evaluasi. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STTI NIIT.



Gambar 2.1 Siklus PPEPP dalam Manajemen SPMI STTI NIIT

1. Penetapan Standar

STTI NIIT menetapkan standar pendidikan tinggi berdasarkan:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- visi, misi, dan tujuan institusi;
- kebutuhan pemangku kepentingan;
- hasil evaluasi diri;
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta
- hasil benchmarking dan praktik baik perguruan tinggi.

2. Pelaksanaan Standar

Seluruh unit kerja di lingkungan STTI NIIT melaksanakan standar yang telah ditetapkan secara konsisten sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian standar melalui:

- monitoring;
- evaluasi kinerja;
- audit mutu internal;
- survei kepuasan;
- evaluasi diri; dan
- analisis data mutu.
- Survey kepuasan

Tingkat Ketercapaian ini digunakan untuk peningkatan standar dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan kualitas pendidikan yang terus meningkat. Hasil evaluasi kinerja yang diperoleh dari monitoring, evaluasi kinerja, audit mutu internal, dan survei kepuasan akan digunakan untuk peningkatan standar dan penyesuaian kebijakan guna memastikan kualitas pendidikan yang terus meningkat.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian dilakukan terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar melalui tindakan korektif, tindak lanjut hasil evaluasi, audit mutu internal, dan mekanisme pengendalian mutu lainnya. Hasil dari evaluasi dan audit ini akan digunakan untuk peningkatan standar dan penyesuaian kebijakan guna memastikan kualitas pendidikan yang terus meningkat, melalui:

- tindakan korektif;
- tindak lanjut hasil evaluasi;
- tindak lanjut hasil audit mutu internal; dan
- mekanisme pengendalian mutu lainnya.

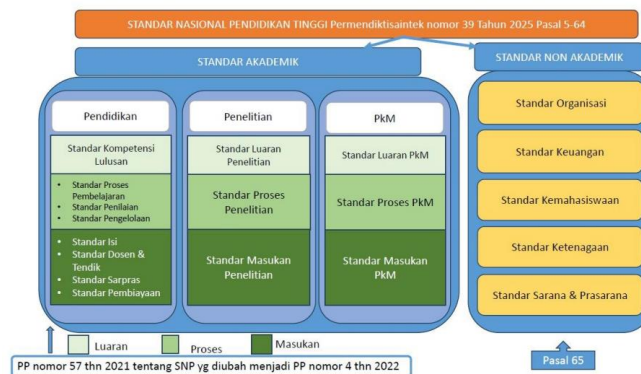
5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan daya saing institusi berdasarkan:

- hasil evaluasi;
- perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan;
- perkembangan regulasi;
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- arah strategis institusi.

2.5 Standar SPMI

STTI NIIT Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 dan Permendiknas/Pemendikristek 39 Tahun 2025, Standar Pendidikan di STTI NIIT disusun untuk memastikan kualitas pendidikan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri.



Gambar 2.2. Pengelompokan SN Dikti

Standar Pendidikan:

1. Standar Luaran Pendidikan.

Standar Luaran Pendidikan Mencakup kompetensi lulusan, Standar Proses Pendidikan yang mencakup proses pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan, serta Standar Masukan yang meliputi isi kurikulum, dosen, dan sarana prasarana.

- Standar Kompetensi lulusan:
yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menunjukkan capaian mahasiswa di akhir program pendidikan tinggi. Capaian pembelajaran lulusan harus didasarkan pada kerangka kualifikasi nasional dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri.

2. Standar Proses Pendidikan.

- **Standar Proses Pembelajaran:**
Menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan student-centered yang berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi profesional.
- **Standar Penilaian:**
Menyediakan metode penilaian yang transparan dan berkualitas yang mencakup penilaian berbasis kompetensi dan penilaian berbasis proyek, dengan kemungkinan adanya penilaian pass/fail pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.
- **Standar Pengelolaan:**
Proses pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan, dengan perhatian khusus pada aksesibilitas bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus.

3. Standar Masukan Pendidikan.

- **Standar Isi:**
Kurikulum yang mencakup materi pembelajaran yang disusun berdasarkan perubahan perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan komitmen untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja.
- **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:**
Dosen yang memenuhi kompetensi pedagogik, profesional, dan memiliki sertifikasi yang relevan dengan bidangnya.
- **Standar Sarana dan Prasarana:**
Penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian, termasuk teknologi informasi yang terintegrasi dan memadai.
- **Standar Pembiayaan:**
Pembiayaan yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Penelitian:

Penelitian di STTI NIIT dilakukan untuk menghasilkan luaran yang aplikatif dan dampak sosial yang relevan dengan masyarakat dan industri. Penelitian ini harus memenuhi standar berikut:

- **Standar Luaran Penelitian:**
Penelitian yang dihasilkan harus dapat diterapkan dalam industri, masyarakat, dan pemerintah, serta mendukung kemajuan teknologi.
- **Standar Proses Penelitian:**
Metodologi penelitian harus dilakukan dengan kaidah ilmiah yang tepat dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, serta mengacu pada etika penelitian yang berlaku.
- **Standar Masukan Penelitian:**

- a. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang berkualitas. Ini mencakup dana penelitian, akses data, dan kompetensi peneliti.
- b. Penelitian dapat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan peneliti eksternal yang bekerja sama dengan STTI NIIT.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan industri.

Standar PKM mencakup:

- Standar Luaran Pengabdian:
Program pengabdian yang dapat membantu masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan, serta memberikan dampak sosial yang nyata.
- Standar Proses Pengabdian:
Pengabdian harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengabdian.
- Standar Masukan Pengabdian:
Sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengabdian. Ini termasuk dana pengabdian, dukungan dari mitra industri dan pemerintah, serta kompetensi dosen yang terlibat.

Standar SPMI di STTI NIIT disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta standar tambahan yang melampaui SN Dikti, disesuaikan dengan visi, misi, dan karakteristik institusi. Standar tambahan ini akan berfokus pada kebutuhan industri dan dunia kerja, serta mengintegrasikan kompetensi lulusan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standar tambahan yang dikembangkan oleh STTI NIIT diarahkan untuk mendukung kekhasan dan keunggulan institusi di bidang:

1. teknologi informasi;
2. komunikasi;
3. bisnis digital;
4. sertifikasi kompetensi;
5. kemitraan industri;
6. inovasi dan kewirausahaan; serta
7. pengembangan kompetensi lulusan berbasis kebutuhan industri.

Standar SPMI STTI NIIT selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam Dokumen Standar SPMI dan dokumen mutu lainnya. Standar tambahan yang ditetapkan STTI NIIT dikembangkan untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan visi, misi, keunggulan

institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.6 Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Pelaksanaan SPMI di STTI NIIT dilaksanakan secara terkoordinasi oleh unsur pimpinan, unit penjaminan mutu, program studi, dan seluruh unit kerja di lingkungan institusi. Organisasi pelaksana SPMI terdiri atas:

1. pimpinan perguruan tinggi;
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. program studi;
4. unit kerja;
5. auditor mutu internal; dan
6. unsur pendukung lainnya.

Tanggung jawab pelaksanaan SPMI meliputi:

1. penetapan kebijakan dan standar mutu;
2. pelaksanaan standar mutu;
3. monitoring dan evaluasi mutu;
4. pelaksanaan audit mutu internal;
5. tindak lanjut hasil evaluasi dan audit; serta
6. peningkatan mutu berkelanjutan.

Pelaksanaan tata kelola mutu dilakukan secara:

1. terencana;
2. sistematis;
3. terukur;
4. terdokumentasi;
5. terintegrasi; dan
6. berkelanjutan.

Struktur organisasi dan tugas pelaksana SPMI diatur lebih lanjut dalam dokumen organisasi dan tata kelola mutu STTI NIIT.

2.7 Sistem Informasi dan Data Mutu

STTI NIIT mengembangkan sistem informasi mutu yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan SPMI secara efektif, efisien, akurat, dan berkelanjutan. Sistem ini digunakan untuk pengumpulan, pengelolaan, monitoring, dan analisis data mutu, serta pengambilan keputusan berbasis data yang valid dan terukur. Sistem ini akan terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan sistem informasi lainnya yang terkait seperti sistem informasi akademik, keuangan, dan sumber daya manusia, untuk memastikan

keakuratan, validitas, dan keterkinian data. Pengelolaan data mutu dilakukan dengan menjamin validitas, akurasi, keterkinian, keamanan, dan keterpaduan data sebagai dasar untuk evaluasi ketercapaian standar, penyusunan program peningkatan mutu, dan pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan institusi. Sistem informasi mutu digunakan untuk:

1. pengumpulan data mutu;
2. pengelolaan dokumen mutu;
3. monitoring dan evaluasi mutu;
4. pengukuran indikator kinerja;
5. pelaporan mutu;
6. audit mutu internal; dan
7. pengambilan keputusan berbasis data.

Pengelolaan data mutu dilakukan secara terintegrasi dengan:

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
2. sistem informasi akademik;
3. sistem informasi sumber daya manusia;
4. sistem informasi keuangan; dan
5. sistem informasi institusi lainnya.

Data mutu digunakan sebagai dasar dalam:

1. evaluasi ketercapaian standar;
2. penyusunan program peningkatan mutu;
3. pengambilan keputusan strategis; dan
4. pengembangan institusi.

Pengelolaan data mutu dilaksanakan dengan menjamin validitas, akurasi, keterkinian, keamanan, dan keterpaduan data sebagai dasar untuk evaluasi ketercapaian standar, penyusunan program peningkatan mutu, dan pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan institusi. Pengelolaan data mutu ini juga berkaitan dengan penyusunan laporan akreditasi dan bagaimana transparansi data dijaga untuk meningkatkan akuntabilitas publik.

2.8 Budaya Mutu

STTI NIIT berkomitmen untuk membangun budaya mutu yang menjadi nilai, pola pikir, dan perilaku seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi. Budaya mutu ini akan diinternalisasikan melalui program pelatihan berkelanjutan, penguatan kesadaran mutu, keteladanan pimpinan, serta keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Penguatan budaya mutu ini akan memastikan bahwa komitmen terhadap mutu menjadi bagian integral dari setiap aktivitas akademik dan non-akademik di STTI NIIT.

Budaya mutu dikembangkan melalui:

1. komitmen pimpinan;
2. keterlibatan seluruh sivitas akademika;
3. pelaksanaan PPEPP secara konsisten;
4. penguatan kesadaran mutu;
5. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
6. monitoring dan evaluasi berkelanjutan;
7. audit mutu internal; dan
8. tindak lanjut peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Pengembangan budaya mutu diarahkan untuk mewujudkan:

1. peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi;
2. peningkatan kinerja institusi;
3. peningkatan kepuasan pemangku kepentingan; dan
4. peningkatan daya saing institusi.

2.9 Hubungan SPMI dan SPME

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui mekanisme akreditasi institusi dan program studi.

Pelaksanaan SPMI menjadi dasar dalam:

1. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. penyusunan evaluasi diri;
3. penyediaan data dan informasi akreditasi;
4. peningkatan peringkat akreditasi; dan
5. pengembangan mutu institusi secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPME digunakan sebagai:

1. bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi;
2. dasar peningkatan standar mutu;
3. dasar penyusunan program peningkatan mutu; dan
4. dasar pengembangan institusi secara berkelanjutan.

SPMI dan SPME dilaksanakan secara sinergis untuk mewujudkan budaya mutu dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di STTI NIIT.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT merupakan landasan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi.

Pelaksanaan SPMI di STTI NIIT dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar yang ditetapkan institusi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan STTI NIIT memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan, pengembangan, dan peningkatan budaya mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi SPMI memerlukan komitmen, partisipasi, koordinasi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bermutu, akuntabel, adaptif, dan berdaya saing.

Kebijakan SPMI ini menjadi dasar dalam penyusunan dan pengembangan dokumen mutu lainnya, yang meliputi:

1. Manual SPMI;
2. Standar SPMI;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. formulir dan dokumen pendukung mutu; serta
5. dokumen mutu lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STTI NIIT.

Kebijakan SPMI ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan:

1. perkembangan peraturan perundang-undangan;
2. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. kebutuhan pemangku kepentingan;
4. hasil evaluasi pelaksanaan mutu; dan
5. arah pengembangan strategis STTI NIIT.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan landasan yang jelas untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, berdaya saing, dan berdampak pada masyarakat. Implementasi SPMI di STTI NIIT tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar akademik, tetapi juga pada pengukuran luaran, capaian, dan dampak yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi ini. SPMI STTI NIIT tidak hanya berfokus pada pemenuhan SN Dikti, tetapi juga berorientasi pada hasil yang terukur yang mencakup capaian dan

dampak sosial, serta relevansi dengan dunia kerja dan industri. Hal ini berfokus pada memastikan bahwa setiap kegiatan pendidikan tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), tetapi juga menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing global, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Implementasi SPMI di STTI NIIT tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar akademik, tetapi juga pada pengukuran luaran, capaian, dan dampak yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pendidikan tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), tetapi juga menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing global, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri..

Dengan ditetapkannya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini, STTI NIIT berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara konsisten, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencapaian luaran, capaian, dan dampak pendidikan tinggi yang bermutu serta berdaya saing nasional maupun internasional.

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2026.

Statuta STTI NIIT.

Rencana Strategis STTI NIIT.

Dokumen internal STTI NIIT lainnya yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi.